



**PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM MAGANG & RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI  
ANTARA  
PT. NUTRIFOOD INDONESIA  
DENGAN  
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Makassar, oleh dan antara:

1. **Abustani Ilyas**, dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Dionisius Novan Andrianto** dalam kedudukannya sebagai Area Marketing Executive, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nutrifood Indonesia berkedudukan di Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

**Para Pihak** terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Pendidikan, yang bervisi Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam industri makanan dan minuman dengan produk utama di antaranya namun tidak terbatas pada merek Lokalate, HiLo, Nutrisari, L-Men, Tropicana Slim, W'dank;
- c. Kerjasama PARA PIHAK dilaksanakan atas dasar Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan PT. Nutrifood Indonesia Nomor: 1600/Un.06/HM.01/09/2020 dan 008/MOU-Makassar/CPH/VIII/2020 tanggal 1 September 2020
- d. Bahwa **Para Pihak** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Magang, Seminar/Workshop, Penelitian & Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1** **Objek Perjanjian**

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Magang, Penelitian & Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman di bidang marketing dan sales dengan menyelenggarakan program kuliah umum, training/retooling, pemagangan, rekrutmen dan program-program pengembangan bagi pihak pertama yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.

## **Pasal 2** **Jangka Waktu**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para Pihak dan berakhir pada **tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh** sampai dengan **tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua puluh dua**.

## **Pasal 3** **Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
  - a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Kedua dalam program praktek kerja / pemagangan.
  - b. Membantu pihak kedua dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.
  - c. Mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan promosi dari Pihak Kedua.
  
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
  - a. Memberikan training bimbingan karir dalam kegiatan kemahasiswaan.
  - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Kedua untuk mahasiswa Pihak Pertama.
  - c. Menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Kedua.

## **Pasal 4** **Force Majeure**

**Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan

1. atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya



tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

3. Apabila terjadi Force Majeure maka **Pihak** yang lebih dahulu mengalami wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
4. Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua maka Para Pihak akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
5. Apabila terjadi Keadaan Memaksa/Force Majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat 2 Pasal ini, sehingga tidak memungkinkan **Para Pihak** melanjutkan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.


#### **Pasal 5** **Ketentuan Lain-Lain**

1. Setiap perubahan, penambahan, maupun modifikasi lainnya terhadap Perjanjian ini tidak akan berlaku tanpa adanya kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani.
2. Setiap lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang berkenaan dengan isi perjanjian ini, akan diselesaikan dengan kedua belah pihak secara adil dan
4. bertanggung jawab dengan mengutamakan musyawarah.



Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam dua rangkap, dengan keduanya bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama yang diperuntukkan bagi masing-masing Pihak.

**Makassar, 23 September 2020**  
**Menyetujui,**

**PIHAK PERTAMA**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Abustani Ilyas  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
PT. Nutrifood Indonesia

  
  
Dionisius Novan Andrianto  
Area Marketing Executive